

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN DALAM MENGURUS PERIZINAN  
KEGIATAN PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI  
KUALITAS AIR SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN  
BOJONEGORO**



**Diajukan oleh :**

**Randyka Pratama Putra Lubis**

**NPM : 140511608**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN DALAM MENGURUS PERIZINAN  
KEGIATAN PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KUALITAS AIR  
SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN BOJONEGORO**



**Diajukan Oleh :**

**Randyka Pratama Putra Lubis**

**NPM : 140511608**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 18 Mei 2020**



**Dr. Hyronimus Rheti, SH., LL.M.**

**Tanda Tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN DALAM MENGRUS PERIZINAN  
KEGIATAN PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KUALITAS AIR  
SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN BOJONEGORO**



Skripsi/ Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Rabu**  
**Tanggal** : **17 Juni 2020**  
**Tempat** : **FH UAJY**


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Sekretaris** : **Linda, S.H., M.KN**

**Anggota** : **R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**


  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan arah dan petunjuk di saat saya hilang arah dalam menulis karya sederhana ini.
2. Bapak dan Mama yang tiada lelahnya memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini, membuat bapak dan mama bangga dan tersenyum.
3. Adikku Stefany Ardial Gabriella Lubis dan Beatric Natalia Rouli Lubis yang selalu memberikan semangat kepada saya.



## HALAMAN MOTTO

Pantang menyerah sebelum menyerah dalam kehidupan yang fana ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Yang menyatakan,



Randyka Pratama Putra Lubis

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Mengurus Perizinan Kegiatan Pertambangan Sebagai Upaya Melindungi Kualitas Air Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro. Selama proses penulisan skripsi, tidak terlepas dari adanya bantuan dari pihak-pihak yang membantu penulis, baik berupa sumbangsih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, bimbingan dan juga semangat serta doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LL.M. selaku dosen pembimbing, yang tidak pernah lelah mengajari serta memberikan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi penulis.
3. Kepada kedua orang tua serta kedua adik saya, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak terbatas kepada saya agar dapat menyelesaikan studi saya di perguruan tinggi.
4. Ibu Nurhayana selaku Kepala Dinas Lingkungan dan bapak Drs. Gunardi selaku Plt . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Seluruh Dosen dan Staff serta Pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Sahabat dan teman yang selalu setia membantu dan memberi solusi, Yosua, Christian, Martin, Bintang, Dimas, Ganing, Dherry, Agnes, Yansen, Willy, Tommy, Ande, Aldo, Winda, Ruvi, Bening, Bagus, Endriko, Simon, Paul, Lamber, Daniel berserta Unit U dan Kelompok kkn 76.

7. Untuk Icha yang selalu setia membantu dan mengingatkan untuk mengerjakan skripsi hingga selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dibidang pertanahan dan lingkungan hidup hukum khususnya dibidang perizinan pertambangan. Namun penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat menjadikan skripsi ini menuju ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Penulis



Randyka Pratama Putra Lubis

## Abstract

*This research entitled implementation and obstacles of mining activity permits as an effort to protect the water quality of Bengawan Solo river in Bojonegoro Regency. The problem statement in this research is how implementation to manage mining activity permits as an effort to protect the water quality of Bengawan Solo river in Bojonegoro Regency and what is the obstacles experienced by the government Bojonegoro Regency in implementation to manage mining activity permits as an effort to protect the water quality of Bengawan Solo river in Bojonegoro Regency. The purpose of this study is to discover implementation to manage mining activity permits as an effort to protect the water quality of Bengawan Solo river in Bojonegoro Regency. The conclusion of this research are basically Bojonegoro Regency government has handled mining activity in accordance with the applicable procedure. The obstacles that have occurred so far have also been a solution, so that they can be resolved properly. However, mining businesses still do things that are actually prohibited and do not apply in accordance with applicable regulations. This has not been resolved properly, because there are still individuals who use heavy equipment and not traditional tools as they should be done and cause new problems and make the government more aggressively handling.*

**Keywords : mining activity, mining permits , mining businesses, heavy equipment, traditional tools**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
Abstract.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II.....	14
PEMBAHASAN.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan .....	14
1. Jenis Jenis Perizinan.....	14
2. Fungsi Izin .....	15
3. Penegakan Hukum Perizinan.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertambangan.....	17
1. Jenis Jenis Golongan Bahan Galian.....	17

2. Perizinan Pertambangan .....	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup .....	21
1. Jenis-jenis Pencemaran .....	22
2. Upaya Penanggulangan .....	24
3. Prinsip-prinsip Substansi Hukum Lingkungan.....	24
D. Bentuk Pelaksanaan dan Hambatan Dalam Pengurusan Perizinan Kegiatan Pertambangan Sebagai Upaya Melindungi Kualitas Air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro..	30
1. Gambaran Tentang Kabupaten Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo, Perizinan Kegiatan Pertambangan. ....	30
2. Hambatan Dalam Pengurusan Perizinan Kegiatan Pertambangan Sebagai Upaya Melindungi Kualitas Air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. ....	38
BAB III .....	41
PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	41
Daftar Pustaka.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan tambang di bidang pertambangan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang tersebut berguna bagi pembangunan negara. Hal ini secara langsung dapat terlihat dalam peningkatan devisa negara melalui pajak atau kewajiban untuk membayar *royalty* kepada negara, dan juga deviden. Di samping itu pertambangan juga berfungsi sebagai lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar maupun masyarakat luar yang membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang sangatlah besar. Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan, salah satunya adalah pasir. Hal ini menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar kabupaten untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang, dikarenakan bisnis pertambangan sangatlah menguntungkan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir, proses penambangan haruslah memiliki izin. Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP).” Namun kenyataannya banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama di Kabupaten Bojonegoro, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penambangan pasir di sepanjang sungai Bengawan Solo baik secara mekanik (menggunakan alat berat) maupun manual (menggunakan sumber daya manusia) merupakan kegiatan ilegal. Demikian yang disampaikan Kasubag Pertanian dan Pertanahan bagian sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro. Dikatakan ilegal, karena melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan c di wilayah sungai Jawa Timur.<sup>1</sup>

Selama ini, sejumlah peraturan perundangan dibuat untuk menghadang laju maraknya penambangan pasir mekanis. Di antaranya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian

---

<sup>1</sup><https://jatim.antaranews.com/berita/187044/bojonegoro-tidak-pernah-peroleh-pajak-penambangan-pasir>, diakses 15 April 2019  
<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450/Semua-Penambangan-Pasir-Di-Sepanjang-Sungai-Bengawan-Solo-Ilegal>, diakses 15 April 2019

golongan C pada wilayah sungai. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan batubara. Namun hal itu, tetap saja tidak berdaya, membendung terus bergulirnya aksi penambangan pasir mekanis. Sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 10 miliar juga tidak menjadi penghalang bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi.

Kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Hery Sudjarwo mengungkapkan bahwa hanya ada satu perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan secara legal dan hampir sebagian besar penambangan di daerahnya ilegal. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama ini tidak pernah memperoleh pajak dari kegiatan penambangan pasir Bengawan Solo.

Pertambangan ilegal marak dan kerap dilakukan di Kabupaten Bojonegoro sehingga hal itu dapat membawa dampak yang besar bagi kondisi di sekitar sungai Bengawan Solo. Kerusakan akibat penambangan itu sudah terlihat di beberapa titik di daerah Bojonegoro.<sup>2</sup> Kerusakan tersebut antara lain semakin menurunnya debit air sumur dan abrasi sungai, sehingga banyak tanah rumah masyarakat di pinggir sungai terkikis. Penambangan tersebut juga mengakibatkan banyak jalan yang rusak disebabkan karena lalu lalang truk yang mengangkut material pasir. Hal ini menyebabkan abrasi sungai bengawan solo menjadi melebar dan juga dapat mempengaruhi kualitas air sungai Bengawan Solo.<sup>3</sup> Dampak adanya kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal

---

<sup>2</sup><http://blokbojonegoro.com/2018/09/21/mengkhawatirkan-tambang-pasir-bengawan-ternyata-tak-berizin/> diakses 15 Juni 2019

<sup>3</sup><https://tribratanebojonegoro.com/kerusakan-sungai-bengawan-solo-mengkhawatirkan/> diakses tanggal 15 Juni 2019

menggunakan mekanik (menggunakan alat berat) mengakibatkan terjadinya tebing yang longsor. Selain itu, juga sungai bertambah lebar.

Pemerintah Bojonegoro juga melakukan kontrol dan pengawasan bagi para pelaku usaha pertambangan yang telah memperoleh izin usaha pertambangan karena bisa saja menyebabkan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan bentuk pelaksanaan dan pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air sungai bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan terutama ilmu hukum lingkungan dan hukum pertambangan.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap perkembangan terbaru hukum lingkungan dan hukum pertambangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang berkelanjutan bagi setiap pihak yang membutuhkan pengetahuan menyangkut penelitian ini dan kemudian dapat mengetahuinya melalui penelitian ini.
  - b. Untuk memberikan masukan bagi pelaku usaha pertambangan dalam rangka menjaga pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan skripsi yang terlebih dahulu, antara lain :

1. Jonathan Hendry Stevanus Weven, NPM 140511498, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap

Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur dan apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Timur? Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kota Waringin Timur belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, UPT Dinas Pertambangan dan Polres Kotim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi pertambangan emas ilegal seperti sosialisasi, penertipan sampai dengan penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Akan tetapi upaya yang dilakukan belum optimal masih banyak kegiatan pertambangan emas ilegal yang terjadi di Kotim. Upaya penegakan hukum yang belum optimal, dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan seperti perlawanan yang begitu kuat dari pelaku pertambangan, kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi, kurangnya aparat untuk melakukan pengawasan serta kurangnya keseriusan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan pertambangan emas ilegal.

2. Denny Laksono, NPM 040508835, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Ijin Di Sungai Gendol

Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman dan kendala-kendala apakah yang timbul dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman? Hasil Penelitian adalah upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Kegiatan usaha pertambangan yang berkembang secara cepat mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Selama ini upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman terbentur berbagai hambatan, sehingga upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol menjadi kurang efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman antara lain terbatasnya jumlah personel Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman, belum tersedianya dana yang cukup dan peralatan modern, permintaan pasar akan tambang pasir yang terus meningkat, kurang kesadaran masyarakat, banyaknya campur tangan dari aparat pemerintah yang membocorkan informasi.

3. Alnoventio Bahtiar, NPM 120510841, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat

penambangan pasir di Kabupaten Sleman dan apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman? Hasil Penelitian adalah pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan penambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKDP yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah proses atau cara untuk melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

### **2. Izin**

Izin adalah persetujuan yang diberikan dari penguasa kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan.

### 3. Izin Usaha Pertambangan

Pengertian IUP berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

### 4. Pertambangan

Pengertian pertambangan pada pasal 1 butir 1 Undang-undang No.4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

### 5. Kualitas Air

Kualitas air adalah karakteristik mutu air yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air.<sup>4</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>4</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4624/7.%20BAB%20III%20Landasan%20Teori.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 29 Maret 2020

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut

### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Bojonegoro.

### b. Data Sekunder

Data diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang di pergunakan sebagai refrensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan diubah pada

perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaa Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

- g. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Jawa Timur

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari narasumber yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara untuk memperoleh data dengan menemukan dan mempelajari berbagai peraturan Perundang-Undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Drs. Gunardi dan Ibu Nurhayana selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan.

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Kabupaten Bojonegoro.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden.

e. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah induktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi yang terdiri dari 3 bab:

### Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka yang terdiri pada bagian A yang berisi tinjauan umum mengenai perizinan dan pada bagian B berisi tentang tinjauan umum mengenai pertambangan, selanjutnya pada bagian C berisi tentang tinjauan umum mengenai pencemaran lingkungan hidup khususnya dikabupaten Bojonegoro.

### Bab III: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis berkaitan dengan hasil temuan yang didapatkan.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penanganan kegiatan perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hambatan yang ada pun sudah ada solusinya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Namun pelaku usaha pertambangan masih melakukan hal yang sebenarnya dilarang dan tidak berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hambatan ini masih belum terselesaikan dengan baik, karena masih ada oknum pelaku usaha yang masih menggunakan alat berat dan bukan alat tradisional seperti yang seharusnya dilakukan. Hal ini menimbulkan masalah baru dan menjadikan pemerintah lebih gencar melakukan penanganan lebih lanjut untuk menanggulangi masalah tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. DLH Kabupaten Bojonegoro perlu lebih rutin mengadakan sosialisasi dan peninjauan ke sungai Bengawan Solo sehingga perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat terkendali dan masyarakat serta pelaku usaha menjadi sadar akan pentingnya mengurus perizinan kegiatan pertambangan sebagai upaya melindungi kualitas air sungai bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

2. DLH Kabupaten Bojonegoro perlu menambah jumlah fasilitas berupa tempat pemantauan di beberapa titik sekitar sungai Bengawan Solo untuk mencegah adanya pelaku usaha yang 'nakal'.



## Daftar Pustaka

### Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta sinar grafika. Hlm 167

Makara, Mohammad Taufik. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeka.

Salim H.S 2013, *hukum penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta. Hlm 8

Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

### Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Jawa Timur

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaa Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

## Website

<https://jatim.antaranews.com/berita/187044/bojonegoro-tidak-pernah-peroleh-pajak-penambangan-pasir>, diakses 15 April 2019

<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450/Semua-Penambangan-Pasir-Di-Sepanjang-Sungai-Bengawan-Solo-Ilegal>, diakses 15 April 2019

<http://blokbojonegoro.com/2018/09/21/mengkhawatirkan-tambang-pasir-bengawan-ternyata-tak-berizin/> diakses 15 Juni 2019

<https://tribatanewsbojonegoro.com/kerusakan-sungai-bengawan-solo-mengkhawatirkan/> diakses tanggal 15 Juni 2019

[http://www.bpmpt.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/1926\\_UU%20226\\_HO.pdf](http://www.bpmpt.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/1926_UU%20226_HO.pdf) diakses pada tanggal 29 Maret 2020

<http://www.lutfichakim.com/2011/12/penegakan-hukum-perizinan.html>, diakses 28 oktober 2019

<http://www.lutfichakim.com/2011/12/penegakan-hukum-perizinan.html>, diakses 28 oktober 2019

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/197106041999031-IWAN SETIAWAN/Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197106041999031-IWAN_SETIAWAN/Pencemaran%20dan%20Kerusakan%20Lingkungan.pdf) diakses tanggal 29 Maret 2020

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/036\\_kma\\_sk\\_ii\\_2013.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf) diakses tanggal 28 oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c600227fb77/sekali-lagi-tentang-iprecautionary-principle-i--pak-hakim/> diakses tanggal 29 Maret 2020

[http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU\\_2009\\_32PPLH\\_1.pdf](http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU_2009_32PPLH_1.pdf) diakses tanggal 5 november 2019

<http://www.bojonegorokab.go.id/geografi>, diakses pada tanggal 6 maret 2020

[https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/das\\_bengawansolo\\_metha.pdf](https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/das_bengawansolo_metha.pdf), diakses pada tanggal 6 maret 2020

<http://blokbojonegoro.com/2018/09/21/mengkhawatirkan-tambang-pasir-bengawan-ternyata-tak-berizin/> diakses tanggal 22 Maret 2020

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4624/7.%20BAB%20III%20Landasan%20Teori.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 29 Maret 2020

